


← Backspace
**SK TIM PELAYANAN TB
RS DHARMA NUGRAHA**



**Dharma
Nugraha
Hospital**
Est.1996

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR 015/SK-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TB)
DENGAN STRATEGI *DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE*
(DOTS)**

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit TB merupakan masalah nasional dimana kebijakan tentang strategi penanggulangan yang direkomendasikan pemerintah adalah strategi DOTS;
 - b. bahwa seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta wajib melaksanakan kebijakan tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan tersebut perlu dilakukan penanggulangan secara terpadu antar instansi sehingga penyelenggaraan TB DOTS dapat berhasil dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang Penunjukan TIM Pelaksana Penanggulangan TB Dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan,
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1389/MENKES/SK/IX/2005 tentang Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (TB),
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB),
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 831/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Standar Reagen Ziehl Neelsen,
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1278/MENKES/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan

HIV,

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer,
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs),
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,
11. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional,
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat,
13. Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Edisi 2 cetakan pertama, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007,
14. Buku pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis dengan Strategi DOTS di Rumah Sakit, Direktur Jendral Pelayanan Medik 2010
15. Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010-2014, Kementerian Kesehatan RI, DirJen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2011,
16. Pengembangan SDM Pengendalian Tuberkulosis 2011-2014, Kementerian Kesehatan RI, DirJen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2011,
17. Petunjuk Teknis Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat Tahun 2013,
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TB) DENGAN STRATEGI *DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE* (DOTS) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
- KEDUA : Nama Tim Pelaksana Penanggulangan TB DOTS di Rumah Sakit Dharma Nugraha terlampir dalam keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Penanggulangan TB adalah menjamin terselenggaranya pelayanan TB dengan membentuk unit di Rumah Sakit Dharma Nugraha sesuai strategi DOTS, diantaranya :
1. Perencanaan kebutuhan/ pembuatan program TB DOTS
 2. Mengadakan rapat/ pertemuan yang rutin untuk membahas temuan-temuan dalam pelaksanaan

3. Melakukan monitoring dan evaluasi program (koordinasi dengan bidang/ bagian terkait)
4. Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan TB DOTS

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan upaya Pelayanan TB DOTS ini, diperlukan dukungan dari seluruh manajemen agar sesuai dengan standar termasuk upaya rujukan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR,



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Agung Darmanto'. Below the signature is the official logo of Dharma Nugraha Hospital. The logo consists of a circular emblem with a stylized 'D' and 'N' inside, followed by the text 'Dharma Nugraha Hospital Est. 1996'.

dr. Agung Darmanto Sp. A


Lampiran I

Keputusan Direktur nomer 014/ SK-DIR/RSDN/VI/2023 tentang penunjukan tim pelaksanaan penanggulangan TB dengan strategi DOTS.

PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TB DENGAN STRATEGI DOTS DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN TIM
1	Dr. Agung Darmanto Sp.A	Direktur RS	Pelindung
2	dr. Sri Mulyani SpP	DPJP Paru/ internis	Ketua
	Dr. Agung Darmawan SpA	DPJP Anak	Anggota
	Dr. Rifky Rhamadan	DPJP IGD/ Umum	PJ & Sekretaris
	Dr. Yane Pilgrima	Pelayanan medis	Anggota
	Gusnia	Keperawatan IGD	Anggota
\	Br. Hari	Keperawatan RI, intensfis , RI, intensifies	Anggota
	Chandra	Keperawatan kamar bedah	Anggota
	Zarwan	Pelayanan farmasi/ apoteker	Anggota
	Wydia	Pelayanan laboratorium	Anggota
	Ainun	Pelayanan radiologi	Anggota
	Abdul Rahman	Medical recort	Anggota
	Bella	Fron office	Anggota

STRUKTUR ORGANISASI



Lampiran 2

Keputusan Direktur nomor 014/ SK-DIR/RSDN/Vi/2023 tentang uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang tim pelaksanaan penanggulangan TB dengan strategi DOTS.

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TIM PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TB DENGAN STRATEGI DOTS**

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pelindung	1. Melindungi dan bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan Tim Pelaksana penanggulangan TB dengan strategi DOTS;
2.	Ketua	1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan TB DOTS ; 2. Bertanggung jawab menyusun regulasi terkait Pelayanan TB DOTS meliputi kebijakan, panduan, Panduan Praktik Klinik (PPK), program dan standar prosedur operasional untuk penyelenggaraan Pelayanan TB DOTS; 3. Mengkoordinir kegiatan terkait Skrining dan tatalaksana pelayanan TB DOTS secara team diruang rawat inap dan rawat jalan, gadar dan intensifis; 4. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu profesi pelayanan; 5. Bertanggung jawab kepada Direktur; 6. Mendelegasikan tugas sesuai kebutuhan dan kewenangan; 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan TB DOTS secara periodik setiap tribulan, semester dan tahunan kepada Direktur RS Dharma Nugraha;
3	Tanggung jawab Tim	1. Bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan Tim Pelaksana penanggulangan TB DOTS; 2. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Pelaksana penanggulangan TB DOTS; 3. Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi menjaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional; 4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan TB DOTS;
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas – tugas TB DOTS di Rumah Sakit; 2. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan TB DOTS terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan TB DOTS; 3. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan TB DOTS; 4. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen TB DOTS; 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim TB DOTS 6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to date dan disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI / Jakarta timur; 7. Menyusun laporan hasil temuan dan hasil monitoring evaluasi 8. Laporan dianalisa dan tindak lanjut oleh ketua dan akan dilaporkan kepada direktur setiap tiga (3) bulan sekali untuk mendapatkan feed back.
5	Anggota secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti rapat/ menghadiri rapat rutin tim TB DOTS tiap 3 (tiga) bulan 2. Memberikan usulan/ saran perbaikan dan peningkatan pelayanan TB DOTS di RS Dharma Nugraha. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan TB DOTS dan pelaksanaan program TB serta berkoordinasi dengan bagian terkait.
6	Front office	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang screening TB di bagian informasi. 2. Melakukan edukasi bila ada keluhan batuk berdarah lebih dari 2 minggu / batuk darah, petugas FO langsung memberikan masker jika pasien tidak menggunakan masker 3. Pasien diberikan pelayanan dengan fast track/ pasien prioritas/ diarahkan langsung ke poli TB. 4. Bertanggung jawab tersedianya masker di front office
7	Pelayanan RI/ RJ, IDG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pencatatan dan pelaporan pasien TB setiap pasien masuk dirawat jalan maupun rawat inap; 2. Memantau kelengkapan APD di rawat jalan maupun di rawat inap

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		3. Melakukan edukasi kepada pasien, keluarga dan pengunjung RS tentang penggunaan APD 4. Memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan/ kondisi pasien. 5. Pengaturan alur/ tatalaksana pasien dengan TB, ruang isolasi, penggunaan APD dan pengaturan alur untuk meminimalkan penularan kepada pasien, petugas dan pasien lain.
8	Instalasi farmasi	1. Memastikan ketersediaan obat-obat TB untuk setiap pasien (bekerjasama dengan dinas Kesehatan 2. Memastikan tersedia vaksin BCG
9	Instalasi laboratorium	1. Pemeriksaan BTA 2. Ketersediaan reagensia
10	Pelayanan radiologi	1. Memastikan pelayanan pasien TB dengan meminimalkan penularan kepada pasien lain, petugas, pasien lain (gunakan APD yang tepat) 2. Ruang pemeriksaan paska pemeriksaan pasien dengan TB dibersihkan Kembali. 3. Pastikan waktu yang tepat, cepat dalam pemeriksaan radiologi pada pasien dengan TB.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 26 Juni 2023 2023

DIREKTUR,



dr. Agung Darmanto Sp.A